



PUTUSAN

Nomor: 87/ Pid.B/ 2012/ PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : JUPRI BIN JAMALLUDIN;
Tempat lahir : Arung Parak;
Umur/Tgl lahir : 60 Tahun/ 15 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peria Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh
Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. ARRY SAKURIANTO, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUPRI Bin JAMALLUDIN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu yang patah/ pecah menjadi 4 bagian, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah hijau, dikembalikan kepada sdr. HADLI Bin MUHAMMAD.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan begitu juga dengan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUPRI Bin JAMALLUDIN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di dalam dan halaman rumah milik Sdr. HADLI Bin MUHAMMAD di Desa Tanah Hitam Rt. 4 Rw. 1 Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan penganiayaan terhadap Sdr. HADLI Bin MUHAMMAD, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang datang ke rumah Sdr. HADLI dan berniat untuk berhutang dengan Sdr. HADLI. Karena merasa hutang terdahulu belum dibayar oleh terdakwa, saat itu sdr. HADLI tidak mau menuruti keinginan terdakwa. Merasa emosi, terdakwa kemudian langsung mendorong Sdr. HADLI sehingga jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa naik keatas/menginjak perut Sdr HADLI dengan menggunakan kaki. Sdr. HADLI kemudian bangkit dan lari menghindari ke halaman rumah namun terdakwa masih merasa tidak puas dan mengambil sebuah papan dan kemudian langsung memukulkan papan tersebut berkali-kali ke arah wajah, kepala, punggung, telinga, dan tangan Sdr. HADLI sehingga Sdr. HADLI kembali terjatuh di halaman rumah. Setelah melihat Sdr. HADLI terjatuh, terdakwa merasa puas dan kemudian langsung pergi meninggalkan Sdr. HADLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/105/Ver/PUSK-PLH/IV/2012 tanggal 4 April 2012, yang ditandatangani oleh dr. JOYO WARDOYO., NRPTT. 14.1.0051129, dokter pada PUSKESMAS Paloh, yang telah memeriksa seorang laki-laki bernama HADLI, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Di kepala bagian belakang sebelah kiri \pm 3 cm di belakang telinga dan 8 cm di atas bahu terdapat luka memar dengan ukuran \pm 3 cm x 5 cm dan nyeri apabila ditekan.
2. Di pipi sebelah kiri \pm 1 cm dibawah mata, \pm 2 cm dari batang hidung dan \pm 3 cm dari telinga kiri terdapat luka memar dengan ukuran \pm 7 cm x 5 cm dan nyeri apabila ditekan.
3. Di dada kiri bagian belakang \pm 4 cm di bawah bahu dan \pm 6 cm dari ketiak kiri terdapat luka lecet dengan ukuran \pm 6 cm x 3 cm dan nyeri apabila ditekan.
4. Di lengan kiri bagian belakang \pm 5 cm di bawah siku dan \pm 14 cm di atas pergelangan tangan terdapat luka memar dengan ukuran \pm 6 cm x 3 cm dan nyeri apabila ditekan.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan beberapa luka memar dan satu luka lecet yang diduga karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang kayu yang patah/pecah menjadi 4 bagian.
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna merah hijau.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi INARWATI Binti ADI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. Hadli

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman rumah sdr. Hadli yang terletak di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dimana saksi melihat terdakwa memukul sdr. Hadli dibagian kepala sebelah kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan papan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tidak keberatan;

2. Saksi SALMAH Binti AHMAD:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. Hadli di halaman rumah sdr. Hadli yang terletak di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dimana saksi melihat terdakwa memukul sdr. Hadli dibagian leher sebanyak dua kali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi HADLI Bin MUHAMMAD:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi di halaman rumah saksi yang terletak di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dimana awalnya terdakwa mau berhutang oleh karena terdakwa masih punya hutang maka saksi tidak mau memberi kemudian terdakwa mendorong saksi hingga terlentang selanjutnya terdakwa menginjak perut saksi lalu saksi beranjak dan pergi menghindari terdakwa namun terdakwa masih mengejar saksi lalu saksi terjatuh dan terdakwa mengambil papan yang ada disitu lalu memukul bagian kepala saksi berkali-kali hingga saksi mengeluarkan darah dari bagian telinga saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit dan namun bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai:

- Bahwa saksi ada melawan dengan cara melempar bambu sehingga terdakwa berdarah dibagian kaki;
- Bahwa tangan terdakwa berdarah dicakar oleh saksi;

4. Saksi PINA Binti JAMALLUDIN:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. Hadli dimana saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul sdr. Hadli berkali-kali dengan menggunakan papan yang diarahkan ke bagian wajah dan kepala sdr. Hadli;

- bahwa permasalahannya adalah sdr. Hadli tidak mau memberikan hutang bensin kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi NIAH Binti AINI:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. Hadli dimana saksi melihat terdakwa memegang papan mengejar sdr. Hadli kemudian memukul sdr. Hadli berkali-kali dengan menggunakan papan tersebut yang diarahkan ke bagian wajah dan kepala sdr. Hadli;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB terjadi perkelahian antara terdakwa dengan sdr. Hadli di halaman rumah sdr. Hadli yang terletak di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dimana terdakwa memukul sdr. Hadli di bagian kepalanya sebanyak satu kali;
- Bahwa sdr. Hadli yang memulai memukul terdakwa di bagian perut, oleh karena tidak terima kemudian terdakwa membalasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pembacaan visum et repertum Nomor: 441/105/Ver/PUSK-PLH/2014, tanggal 4 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joyo Wardoyo dokter pada Puskesmas Paloh yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Hadli dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan beberapa luka memar dan satu luka lecet yang diduga karena truma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menentukan apa definisi dari "Penganiayaan", namun Yurisprudensi telah menyatakan tentang pengertian dari "Penganiayaan" yaitu: sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sengaja;
- 2) Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa saksit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut Memorie van Toelichting (memorii penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi atau menyadari terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB dihalaman rumah sdr. Hadli yang terletak di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, terdakwa telah memukul saksi Hadli dengan menggunakan papan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didorong oleh rasa emosi dimana saksi Hadli memukul perut terdakwa, karena tidak memberi hutangan bensin;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa menyadari atau mengetahui akan akibat perbuatannya tersebut, sehingga menurut Majelis unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, menurut hemat kami Majelis Hakim telah cukup jelas pengertiannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Hadli menderita luka memar dibagian kepala bagian sebelah kiri, dibagian muka sebelah kiri dan satu luka lecet dibagian ketiak sebelah kiri, dengan demikian unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam tindak pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUPRI Bin JAMALLUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu yang patah/ pecah menjadi 4 bagian;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju kjos berkerah warna merah hijau;

Dikembalikan kepada sdr. HADLI Bin MUHAMMAD;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 14 JUNI 2012, oleh kami: M. DJOHAN ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ZAKIUDIN, S.H. dan INDRA J. MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDY ROBERT, S.Sos., Panitera Pengganti dan serta dihadiri oleh ARDHI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. ZAKIUDIN, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY ROBERT, S.Sos.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)